BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Ancaman keamanan tidak lagi hanya tentang konfrontasi militer, perselisihan teritorial, dan proliferasi nuklir. Mereka juga timbul dari bahaya non-militer seperti perubahan iklim, bencana alam, penyakit menular, dan kejahatan transnasional. Di antara ancaman keamanan non-tradisional ini, perdagangan manusia termasuk yang besar terutama di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara serta di tempat lain perdagangan manusia kadang- kadang diucap" perbudakan modern," pengaruhi 40 juta laki- laki, perempuan, serta kanak-kanak yang terperangkap dalam jaring menghebohkan kerja paksa, eksploitasi intim, serta perkawinan paksa. (Foundation, 2017)

Perdagangan manusia adalah masalah yang menjadi perhatian khusus di Asia Tenggara dan bahkan di seluruh dunia. Perdagangan orang tidak hanya melibatkan satu negara tetapi telah menjadi perdagangan antar negara (transnasional). Maraknya isu perdagangan orang berawal dari meningkatnya jumlah pencari kerja, mulai dari pria maupun wanita dan sampai anak-anak, untuk bermigrasi ke luar dan bahkan luar negeri untuk mencari pekerjaan. keterbatasan informasi dan kurangnya pendidikan yang membuat mereka rentan terjebak dalam perdagangan manusia. Berbagai penyebab yang menyebabkan hal di atas, termasuk faktor-faktor penting adalah kemiskinan, tidak tersedianya lapangan kerja, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri dan krisis ekonomi yang tak berujung. (Arfei Nur Izudin, 2019)

Keadaan ekonomi yang kurang baik di negera asal membuat banyak orang untuk bermigrasi ke negeri maju guna mencari kesempatan kerja yang lebih baik. Kesusahan ekonomi, konflik, kejahatan serta kekerasan sosial dan musibah alam menghasilkan suasana keputusasaan untuk jutaan orang serta membuat mereka rentan terhadap bermacam wujud eksploitasi serta perbudakan.

Beberapa orang ditaraf hidup yang lebih rendah mungkin lebih mudah untuk diperdagangkan daripada mereka orang-orang yang sudah memiliki semua kebutuhan dasar dan telah mencapai beberapa tingkat kemakmuran komparatif. Banyak dari orang-orang miskin ini melihat migrasi sebagai satusatunya cara mereka untuk bertahan hidup. (Jefferys, 1999) Biasanya orang-orang itu yang tidak dapat berpegang teguh pada diri sendiri mudah ditarik oleh janji-janji pekerjaan dan kemakmuran yang ada di daerah perkotaan. Penelitian menunjukkan bahwa pada kenyataannya, individu yang paling miskin yang terletak di daerah pedesaan tidak terlalu rentan terhadap perdagangan manusia daripada orang-orang miskin yang tinggal di kota-kota yang mana lebih mungkin tertarik oleh janji-janji kekayaan dan gaya hidup perkotaan. (Feingold, 2005)

Sebagian besar negara Asia terdaftar di Tier 2 atau Tier 3, Asia Tenggara tetap sebagai pusat perdagangan manusia. Wilayah ini adalah negara sumber dan tujuan bagi pria, wanita dan anak-anak yang menjadi sasaran kerja paksa dan perdagangan seks. Ini juga merupakan titik transit bagi pedagang dari belahan dunia lain. Menurut US Department of State status Thailand pada 2017 masuk ke Tier 2 Watch List sebelum pada akhirnya 2018 perpindah ke Tier 2

(Trafficking in Persons Report: Thailand, 2018). Pemerintah Thailand pada 2018, meningkatkan kembali upayanya dalam mencegah perdagangan manusia. Negara ini meningkatkan pendanaan untuk manajemen tenaga kerja migran dan upaya anti-perdagangan menjadi 3,6 miliar baht (US\$ 110,4 juta) pada tahun fiskal 2018 dari US\$ 98,2 juta pada tahun fiskal 2017. (ASEAN's human trafficking woes, 2020) Namun, laporan tersebut menunjukkan bahwa Thailand tetap menjadi tujuan populer bagi para pedagang terutama mereka yang terlibat dalam perdagangan seks. Disebutkan juga bahwa perempuan, pria, dan anakanak dari negara-negara Asia Tenggara lainnya dan beberapa negara Afrika juga menjadi sasaran perdagangan tenaga kerja dan seks di Thailand.

Tier 2 yang dimaksud merupakan posisi kelompok negara di mana pemerintah tidak sepenuhnya memenuhi TVPA (*Trafficking Victims Protection Act*), tapi masih berusaha untuk menerapkan peraturan/perundang-undangan TVPA sedangkan Tier 2 Watch List yaitu merupakan posisi cukup darurat karena termasuk posisi kedua terendah, yang mana Tier Watch List ini kelompok negara pemerintahnya tidak memenuhi TVPA, tapi masih terus berupaya untuk menerapkannya peraturan/perundang-undangannya juga.

Kejahatan perdagangan manusia di Asia Tenggara telah menjadi kejahatan internasional. Asia Tenggara khususnya negara-negara anggota ASEAN sendiri memiliki undang-undang tersendiri yang mana Deklarasi ASEAN juga sama-sama untuk memberantas perdagangan manusia. Namun, di setiap negara telah diberikan wewenang untuk mengambil tindakan terhadap hukum pidana pada aspek internasional. kewenangan untuk menindak

pelanggaran hukum pidana internasional menggunakan dua pendekatan: (Gunawan, 2012)

- 1. Di dalam negeri dan menggunakan hukum internasional di tingkat nasional.
- 2. Penggunaan hukum internasional menggunakan pengadilan supranasional atau pengadilan khusus, seperti Mahkamah Pidana Internasional.

Setiap tahun diperkirakan dua juta orang diperdagangkan dan kebanyakan dari mereka merupakan wanita dan anak-anak (Syafaat, 2003). Pada tahun 2005, Laporan Global ILO tentang Kerja Paksa memperkirakan bahwa hampir sekitar 2,5 juta orang dieksploitasi melalui perdagangan manusia ke seluruh dunia, dan lebih dari setengahnya berada di kawasan Asia dan Pasifik dan 40% adalah anak-anak. (OPDAT, 2008) Kenyataan kalau korban lebih dominan merupakan wanita serta anak- anak sebab mereka merupakan kelompok yang kerap jadi target serta dianggap sangat rentan. Para korban perdagangan manusia sering kali ditipu, diperlakukan tidak manusiawi dan dieksploitasi. Bentuk eksploitasi itu sendiri meliputi perlakuan terhadap korban untuk pekerjaan yang mengarah pada eksploitasi seksual, perbudakan atau bentuk perbudakan lainnya, transplantasi organ untuk tujuan komersial, dan penjualan bayi untuk kepentingan pelaku perdagangan.

Thailand diakui sebagai tujuan utama perdagangan manusia terutama di wilayah Mekong, selain menjadi negara sumber dan transit

sampai negara tujuan untuk kerja paksa dan perdagangan seks. Korban sering diperdagangkan ke Thailand melalui rute migrasi yang ditetapkan dari negara-negara tetangga seperti dengan negara yang tingkat pembangunan sosial-ekonomi yang jauh lebih rendah. Difasilitasi oleh perbatasan yang panjang, migrasi tidak teratur adalah tren umum dalam memenuhi tuntutan tenaga kerja dari sektor ketenagakerjaan berketerampilan rendah. Mayoritas korban perdagangan manusia yang diidentifikasi di Thailand adalah warga negara Thailand, diperdagangkan untuk eksploitasi seksual di dalam negeri dan ke sejumlah negara secara internasional. Perdagangan manusia bukan hanya masalah eksploitasi seksual tetapi masalah pembangunan sosial yang terkait erat dengan ekonomi dan pasar tenaga kerja di sub-wilayah dan eksploitasi orang-orang yang rentan dihadapkan/dengan/realitas ini. Hal ini dalam banyak kasus terkait dengan kebiasaan yang sangat berakar berkaitan dengan pekerjaan dan pergerakan orang. (Office, 2008)

Pendatang dari negara-negara tetangga yaitu Kamboja, Laos dan Myanmar merupakan sebagian besar orang yang diidentifikasi diperdagangkan di Thailand, dan diakui bahwa lebih banyak korban dari negara tetangga tidak teridentifikasi. Korban dari negara lain termasuk China, Vietnam, Rusia, Uzbekistan dan Fiji juga rela bermigrasi ke Thailand untuk mencari peluang yang lebih baik, mayoritas korban yang diidentifikasi di Thailand ini berakhir dipaksa atau ditipu untuk diperdagangkan. Pariwisata seks terus menjadi faktor memicu pasokan korban perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual dan pada saat yang

sama korupsi membatasi kemajuan upaya anti-perdagangan manusia. (UN-ACT, 2014)

Migran asing, etnis minoritas, dan orang-orang tanpa kewarganegaraan di Thailand berisiko besar diperdagangkan, mengalami berbagai pelanggaran termasuk pemotongan identitas dan dokumen kerja, perbudakan utang dan tunduk pada pemotongan gaji ilegal. Lalu hambatan bahasa, kurangnya akses ke jaring pengaman sosial dan resmi, status ekonomi dan sosial yang rendah.

Latar belakang pedagang sangat bervariasi, termasuk pria dan wanita, orang Thailand dan non-Thailand. Mulai dari jaringan terorganisir yang dapat menghasilkan atau membeli dokumen palsu dan menghindari persyaratan imigrasi hingga individu yang dapat dengan mudah memanfaatkan peluang untuk mengambil keuntungan dari penipuan atau memaksa kelompok rentan ke dalam situasi eksploitasi. Jaringan perdagangan manusia dapat terstruktur dengan baik dan bekerja melintasi perbatasan melalui penggunaan broker atau perantara. Namun, sebagian besar kasus perdagangan manusia difasilitasi oleh jaringan individu dan lokal teman, anggota keluarga, mantan korban, dan ada juga yang melakukan dengan sukarela.

Biasanya, para pedagang ini bukanlah anggota kelompok kriminal terorganisir, tetapi anggota masyarakat yang dapat dipercaya yang secara sukarela merekrut laki-laki, perempuan, dan anak-anak dengan janji palsu, dan kemudian mengeksploitasinya dalam perjalanan menuju atau di tempat

tujuan yang dijanjikan. Meskipun tidak ada keraguan bahwa jaringan perdagangan besar beroperasi dalam skala global, organisasi skala besar ini sangat bergantung pada individu tepercaya di masyarakat setempat untuk mendapatkan kepercayaan dan penerimaan calon korban. Tanpa pemahaman menyeluruh tentang kemungkinan konsekuensi dari tindakan mereka, banyak dari orang-orang ini yang mengandalkan broker untuk memfasilitasi perjalanan mereka dan sama sekali tidak menyadari pekerjaan apa yang menanti mereka. Orang-orang yang di perdagangan ini biasanya tidak secara langsung, tanpa adanya pemeberitahuan di tipu dengan diberikan alasan karena hutang besar kepada broker atau pemberi kerja mereka yang memaksa mereka untuk bekerja dalam kondisi apa pun ditempatkan tersebut. (Dottride, 2007)

Thailand menegaskan bahwa menghargai kontribusi potensial migran terhadap pembangunan ekonomi negara dan juga sangat mementingkan pengelolaan pekerjaan di luar negeri serta hak-hak dasar pekerja migran. Selain itu, memahami sepenuhnya bahwa para pekerja migran ini rentan terhadap eksploitasi dan perdagangan manusia. Oleh karena itu, pemerintah Thailand berkomitmen tegas untuk menyelesaikan masalah ini melalui kebijakan transparansi berbasis hak. Tujuan utamanya tidak hanya untuk mengakhiri eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan manusia, tetapi juga untuk menjamin hak-hak pekerja migran, seperti lingkungan kerja yang layak, keselamatan kerja, perlindungan sosial dan kesejahteraan. (Reliefweb, 2015)

Thailand memiliki kebijakan dan hukum relevan dalam permasalahan Anti-trafficking yang sudah ada selama dua dekade. Tahun 1996, Thailand memiliki undang-undang mengenai pencegahan dan penindasan prositusi. Dua tahun kemudian, Thailand mengeluarkan undang-undang baru terkait Perlindungan Tenaga Kerja yang mana bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi anatara karyawan laki-laki maupun perempuan. Ditahun 2008, pemerintah Thailand mengesahkan UU Anti Trafficking in Persons atau UU Anti-TIP. (Liebolt, 2017) Dari sini undang-undang yang sudah ada menjadi sebuah pedoman atau payung hukum dalam pembuatan kebijakan yang disebut dengan 5P Strategy Framework yaitu terdiri dari Policy (Kebijakan), Presecution (Penuntutan), Protection (Perlindungan),/ Prevention (Pencegahan), dan Partnership (Kemintraan) yang bertujuan untuk mendapatkan hasil maksimal dalam mengatasi permasalahan perdagangan manusia dan juga pemerintah Thailand ini adanya perubahan pandangan dan juga memberikan kepercayaan publik lebih besar. (Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, 2016). 4N ABDI KAR

1.2. Pertanyaan Peneliti

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan oleh penulis, maka penulis ingin mencoba mengkaji ini lebih dalam lagi dan mengambil keputusan untuk rumusan masalah yaitu Bagaimana Implementasi Kebijakan 5P Strategy Framework Thailand dalam menghadapi Ancaman Kejahatan Lintas Negara terkait Perdagangan Manusia?

1.3 Tujuan penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan 5P Strategy Framework Thailand dalam menghadapi Ancaman Kejahatan Lintas Negara terkait Perdagangan Manusia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini penulis menjadi dua bagian, manfaat praktis dan manfaat teoritis, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penulisan adalah secara teoritis, penulis berharap dapat memberikan kontribusi bagi para ilmuwan ilmu hubungan internasional dalam setiap fenomena yang muncul, dan dapat dijadikan referensi lainnya. Terutama pada pengembangan studi dalam teori Kebijakan Keamanan dan Kebijakan Publik yang digunakan penelitian ini untuk membahas mengenai peran pemerintah dalam pengimplementasian kebijakan untuk menangani perdagangan manusia di negaranya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Untuk penulis sendiri khususnya adalah dapat memperoleh wawasan tentang bagaimana pemerintah melaksanakan kebijakannya dalam menangani perdagangan manusia. Dalam keadaan seperti itu, ada banyak kasus yang benar-benar merugikan negara-negara di sekitar Thailand, sehingga diharapkan terjadi perubahan besar dalam hal ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis membagi beberapa bagian sistematika penulisan menjadi lima bagian :

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan penulis menuliskan latar belakang dari permasalahan yang nantinya akan diangkat oleh penulis, pertanyaan penelitian untuk masalah yang akan dibahas, dan juga penulis memasukan tujuan serta manfaat yang nantinya ingin diperoleh oleh penulis dan terakhir memasukan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian finjauan pustaka terdapat penelitian yang sudah pernah dilakukan dan mempunyai keterkaitan tema dengan tema yang penulis angkat. Di bagian landasan teori yang penulis gunakan yaitu Kebijakan Keamanan dan Kebijakan Publik dengan landasan konseptual yang membahas mengenai Keamanan Manusia (Human Security), Kejahatan Terorganisir Transnasional (Transnational Organized Crime). Lalu pada bagian terakhir penulis menuliskan alur pemikiran yang nantinya akan penulis gunakan untuk memberikan arahan bagaimana penelitian ini dikerjakan dengan mengaitkan antara teori, konsep, serta permasalahannya.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab metodologi penelitian menjelaskan mengenai teknik yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu secara kualitatif dengan paradigma konstruktivisme, berlanjut membahas teknik pengumpulan data dan teknik keabsahan data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Di dalam bab pembahasan menjelaskan tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah Thailand dalam memberantas perdagangan manusia yang ada dinegaranya melalui implementasi 5P yang meliputi policy, prosecution, protection, prevention, dan partnership. Kemudian penulis juga memberikan hasil penulis dari kejadian yang ada untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada pada BAB I.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir yang penulis buat pada penelitian ini yang di isi dengan kesimpulan dari permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya dan juga saran dari penulis berdasarkan hasil penelitian penulis.